

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
DISTRIBUSI UPAH ANGKUT BUAH DURIAN
(STUDI KASUS LAPAK BUAH DURIAN DI DESA
NEGERI AGUNG KECAMATAN MERAPI BARAT
KABUPATEN LAHAT)**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
WIRI SUGARA
NIM: 2010104015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

إن في المال حقا سوي الزكاة (روه اترميدّي بن ما جة

“Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat”
(HR. Tirmidzi dari Fatimah binti Qais RA)”

الضَّلُّ رُ يُزَالُ

*“Kemudaratan itu hendaklah
dihilangkan”.*

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Ridho-Nya lah skripsi ini dapat saya selesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Husrin dan Ibu Marlianti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih banyak untuk dua orang tuaku yang paling berjasa untukku sampai sekarang masih menemani ku.
2. Untuk saudara-saudara Kandungku Rendi Fadly, Ari Amirullah, Tri Wahyuni, terima kasih sudah menyemangatiku dan memberikan support terhadap skripsiku.
3. Untuk teman – teman seperjuangan di muamalah 1 terima kasih atas kerjasama dan kenangan yang terbaiknya.

ABSTRAK

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, berdasarkan problematika yang terjadi di dalam pendistribusian upah tukang angkut buah durian. Studi awal kasus ditemukan bahwa dalam pendistribusian upah tukang angkut buah durian terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anak buah agen. Dimana upah yang diberikan agen berinflikasi adanya pengambilan hak yang dilakukan oleh anak buahnya sendiri.

Adapun rumusan masalahnya 1. Bagaimana Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Angkut Buah Durian di Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat? Metode penelitian yang digunakan adalah (*field research*) yaitu metode analisis lapangan, pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, populasi dan sampel. informan penelitian ini berjumlah 10 orang sedangkan populasi kesuluruhan berjumlah 26 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kualitatif sedangkan pendekatannya menggunakan teknik analisis normatif melalui „urf, yakni teknik pendekatan secara adat budaya setempat maka dari itu diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat menilai apakah pelaksanaan Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan ketentuan dari akad *ijarah*.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat menurut pandangan

hukum ekonomi syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah, alasannya: pertama perjanjian yang dibuat tanpa ada dasar ke ridho'an dari satu pihak, kedua kesepakatan yang dibuat bersifat memaksa dan menekan salah satu pihak. menurut ketentuan dari akad *ijarah* tidak terpenuhi syarat, alasannya pertama anak buah agen mengdoktrin seluruh tukang angkut buah durian supaya mengikuti arahannya. Kedua upah yang diberikan tergolong tidak sesuai karena tidak utuh pada saat di berikan oleh anak buah agen. Ketiga Mengacam dengan kata-kata “ kalo kalian sampai melapor ke bos hubungan keluarga selesai ” ujarnya.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Distribusi, Upah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf capital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhod	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l

م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماامى	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā

	<i>atau ya</i>			
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
وُ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *l*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \\ \text{الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ} &= \text{Al-madrasah ad-dīniyah} \end{aligned}$$

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

$$\begin{aligned} \text{رَبَّنَا} &= \text{Rabbanā} & \text{نَزَّلَ} &= \text{Nazzala} \\ \text{الْبِرُّ} &= \text{Al-birr} & \text{الْحَجُّ} &= \text{Al-ḥajj} \end{aligned}$$

6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khuzūna* أَمْرٌ = *Umirtu*
 الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā'* فَاتٍ بِهَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aurfū al-kaila</i>	<i>Wa aful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al- madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf

kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnaṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan serta hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *shallallāhu 'alaihi wasallam*.

Skripsi ini berjudul : “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*” yang dijadikan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini saya sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, teruntuk orang tua tercinta Ayahanda Husrin Bari dan Ibunda Marlianti yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan baik moril maupun materi serta pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan kontribusi. Untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. **Dr. Muhamad Harun, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. **Dr. M. Torik, Lc., M.A** selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. **Fatah Hidayat S.Ag., M. Hum** selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. **Dr. Siti Rochmiyatun, M. Hum** selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. **Drs. Atika, M. Hum** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. **Erniwati S.Ag., M. Hum** selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
8. **Fatah Hidayat S.Ag., M.Pd.I** dan **Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I** selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tempat untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. **Seluruh Dosen Beserta Staf** Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
10. Pemilik Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di lapak buah durian miliknya.

Terimakasih atas kebaikannya diberikan semua pihak. Adapun penulis menyadari dengan keterbatasan

pengetahuan yang dimiliki penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Palembang, 2024
Penyusun

Wiri Sugara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH BURUH DAN IJARAH (UPAH)	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	21
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	21
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah	22
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	22
B. Buruh	25
1. Pengertian Buruh	25
2. Bentuk-bentuk Buruh.....	26
3. Sistem Pengupahan Buruh	27
4. Hak- hak Pokok Buruh.....	28
C. <i>Ijarah</i> (Upah)	29
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	33
4. Syarat-Syarat <i>Ijarah</i> (Upah).....	34

5. Macam-Macam Upah.....	34
6. Cara Pembayaran Upah.....	37
7. Sistem Pengupahan	38
8. Gugurnya Upah.....	39
9. Berakhirnya Akad Upah.	40
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Negeri Agung	42
B. Sejarah Berdirinya Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung	42
C. Letak Geografis.....	43
D. Demografi	43
E. Aspek Sosial	44
F. Aspek Ekonomi.....	45
G. Aspek Pendidikan	45
H. Aspek Agama	45
I. Aspek Psikologis.....	46
J. Sarana Dan Prasarana	46
K. Pola Mata Pencarian	47
L. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Negeri Agung	47
BAB IV DISTRIBUSI UPAH ANGKUT BUAH DURIAN DI LAPAK BUAH DURIAN DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN MERAPI BARAT KABUPATEN LAHAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.....	49
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian Desa	

Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70
PEDOMAN WAWANCARA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Panen adalah kegiatan pemungutan hasil dari sebuah komoditas dari lahan yang telah mencukupi waktu kematangan, dan bisa dijual atau diolah oleh manusia untuk dijadikan bahan pangan.¹ Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, para petani Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat melakukan kegiatan panen pada musim durian di waktu bulan maret sampai dengan bulan juni dan ada juga dari bulan oktober sampai dengan september. Dalam prosesnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong, contohnya jasa angkut buah durian yang dilakukan masyarakat Desa Negeri Agung yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah yang dimana pada penelitian ini menyakut kegiatan jasa pendistribusian buah durian. Terus mengapa memilih distribusi upah, karena ada permasalahan penelitian yang didapatkan di kawasan lapak buah durian Desa Negeri Agung.

Dalam konteksnya sistem distribusi upah terdapat struktur yaitu, agen selaku atasan(bos). Anak buah agen sebagai pengawasnya, sedangkan tukang angkut buah adalah buruh yang membantu membawa buah durian dari kebun para petani sampai ke lapak buah durian.² Terus mengapa memilih buah durian sebagai penelitian dan tidak memilih buah lain, karena buah durian yang ada di Desa

¹ Adi Sutrisno, *Panduan Umum Penanganan Panen , dan Pasca panen* (Bogor Karya Admatja, 2016), 6

² Fahri, *Struktur Organisasi Dalam Pendistribusian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 4

Negeri Agung terkenal akan rasa yang legit dan manis, serta bentuk duriannya yang besar sehingga memiliki ciri khas tersendiri bagi Desa Negeri Agung. Lalu yang membuat durian tersebut menjadi laris manis di pasaran ialah jenis buahnya yang unik yaitu jenis durian campuran, contoh durian musang king dikawin silangkan dengan durian montong sehingga menghasilkan bentuk durian yang besar dan manis.

Selanjutnya pendistribusian upah yaitu proses penyaluran atau pembagian hak yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari bos kepada karyawan.³ Adapun permasalahan peneliti yaitu tentang distribusi upah angkut buah durian di lapak buah durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang mana pada proses pengambilan judul di Desa Negeri Agung ini peneliti berdasarkan observasi dan pengamatan terlebih dahulu di desa tersebut, agar lebih memahami masalah yang akan diteliti. Seperti gambaran sedikit pekerja buruh angkut durian mengeluh tentang pembagian upah yang tidak adil, pasalnya agen buah atau pemilik lapak durian Desa Negeri Agung tidak langsung ke lapak buah durian melainkan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi serta memberikan upah ke tukang angkut buah durian. Dalam mekanisme pembagian upah di lapak buah durian Desa Negeri Agung, agen menyalurkan upah melalui anak buah yang dipercayainya untuk membagikan upah kepada tukang angkut buah durian atas balas jasa

³ Afnan Fuad. *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 29

yang telah ditunaikan oleh para tukang angkut buah durian tersebut.⁴

Dalam penelitian ini tukang angkut buah durian adalah seorang yang bekerja sebagai tukang yang mengangkut, memuat, dan membawa durian dari kebun sampai ke lapak durian. Pemilik lapak durian menggunakan jasa tukang angkut untuk membantu mengangkut buah durian dari kebun para petani menuju ke lapak buah durian yang ada di Desa Negeri Agung yang nantinya para tukang angkut akan mendapatkan imbalan atau upah atas manfaat jasa yang mereka lakukan. tukang angkut ini, mulai bekerja dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang dan ada juga sampai jam 3 sore hal tersebut tergantung seberapa banyak jumlah buah durian yang di angkut pada hari itu.

Setiap musim durian tukang angkut akan mengangkut buah durian dari kebun petani ke lapak durian Desa Negeri Agung. Untuk mengangkut buah durian tersebut para tukang angkut harus melewati jalan yang tejal serta harus mendaki bukit-bukit kecil, adapun alat transportasi tukang angkut buah durian yaitu menggunakan sepeda motor yang telah mereka modifikasi. Sedangkan untuk mengangkut buah durian yang jalannya licin dan ber'air tukang angkut buah durian menggunakan keranjang terbuat dari bambu yang nantinya untuk mengangkut buah durian dari jalan yang licin basah menuju jalan yang kering dan mudah di akses sepeda motor.

Berdasarkan upah yang diberikan agen setiap tukang memperoleh 250 Ribu rupiah. Sesuai ketentuan jarak yaitu, dengan jarak 8 Km dari kebun para petani durian sampai ke lapak buah durian Desa Negeri Agung. Tetapi upah yang

⁴ Syarul Gunawan, *Penjelasan mengenai Upah Mengupah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 29

semestinya 250 ribu rupiah per'orang di potong secara paksa oleh pihak anak buah agen dengan alasan memotong ialah para tukang angkut buah durian lama sampai ke lapak buah durian, inilah alasan yang diberikan oleh anak buah agen terhadap para tukang angkut buah durian. Padahal agen selaku pemilik lapak buah durian tidak pernah membuat kebijakan seperti itu.

Dalam masalah pembagian upah di lapak buah Desa Negeri Agung pernah ada seseorang protes ke anak buah agen yakni bapak andi selaku tukang angkut buah durian, beliau berkata kok upah kami di potong pak padahal kami sudah menjalankan pekerjaan ini dengan benar pak, “Ujar beliau”. Tetapi langsung di sanggah oleh anak buah agen dengan berkata, jarak dan waktu akan menjadi pertimbangan saya, apalagi kalian lama sampai ke lapak buah durian milik bos saya. Terus pak andi menjawab: tetapi pak semua kebun durian itu berdekatan dan kami sudah berusaha untuk tepat waktu, lagi pula pemilik lapak ini tidak mempersalahkan waktu, dan anak buah agen masih mengelak dengan alasan yang lain. Disitulah kecurigaan dari tukang angkut buah durian karna anak buah agen selalu mengelak dan beralasan.⁵

Upah yang diberikan anak buah agen juga bervariasi ada, 90,110,130, dan juga 170 padahal dari agen upah yang dikeluarkan 250 Ribu rupiah dengan jarak yang ditentukan oleh agen sekitar 8 Km dari kebun para petani sampai ke lapak buah durian. Anak buah agen membuat tarif seperti itu dia beralasan dilihat dari jarak dan waktu yang lama sampai sehingga merugikan pihak saya, “ ujar

⁵ Edi Kurniawan, Hasil Wawancara tukang angkut buah durian, 1 april 2023

mereka”. Pada saat di wawancarai oleh peneliti pada tanggal 1 sampai 5 april 2023.⁶

Secara sekilas mungkin upah yang dibayarkan tidak wajar, karena dari agen upahnya telah ditetapkan. Akan tetapi perlu diingat tukang angkut mau saja kalau upahnya itu di tetapkan oleh anak buah agen, jadi dalam hukum Islam dalam praktiknya hal ini telah memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya telah menyetujui, tetapi para tukang angkut juga kecewa karena alasan mereka menuruti omongan anak buah agen karena sebagian dari para tukang angkut durian di intimidasi oleh salah satu anak buah agen dan mereka mau menerima peraturan tersebut karena keadaan terpaksa.

Orang yang diberi amanah membagikan upah harus orang jujur dan harus berlandaskan pada etika dan moralitas. Bisnis itu boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Setiap manusia ada khilaf nya tetapi dalam melakukan bisnis kita harus memperhatikan orang sekitar, apakah mereka menderita dengan perilaku serta sikap kita.⁷ Memang kalau berniaga itu pasti mengambil keuntungan satu sama lain tetapi jangan mengambil hak orang lain karna itu semua akan ada balasan di akhirat kelak, hal demikian juga jangan diabaikan begitu saja. Karna setiap perbuatan pasti ada balasan,⁸ begitu juga pengambilan hak tukang angkut yang

⁶ Sudarman Tejo, Hasil Wawancara tukang angkut buah durian, 1 april 2023

⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2009),16

⁸ Zapin Mutadim, *Etika Dalam Berbinis dan Berniaga*, Jurnal MI. (Manajemen Bisnis Islam, 2013)

dilakukan anak buah agen dengan memotong secara berlebihan dari upah tersebut. Dalam distribusi upah yang notabene nya telah ditetapkan oleh agen, dan anak buahnya membuat tarif dengan alasan-alasannya, yaitu lama tukang angkut sampai ke lapak buah durian yang mengakibatkan buah tidak segar. Tapi perlu di ingat agen buah durian selaku pemilik lapak buah durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi barat kabupaten lahat tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Karna bagi beliau upah yang diberikan sudah sesuai dengan standarnya upah tukang angkut. Maka kita bisa tentukan sementara. bawah anak buah agen telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain.

Keberadaan anak buah agen yang banyak serta agen jarang survey ke tempat pengumpulan durian juga menjadi penyebab distribusi upah tidak tepat sasaran, hal inilah yang membuat kesempatan anak buah agen melakukan kecurangan terhadap upah angkut buah durian. Upaya-upaya tukang angkut durian untuk protes ke agen harapannya sungguh kecil karna semua anak buah agen beralasan upah yg diberikan pas, dan anak buah agen ada alasan yaitu tukang angkut durian lama sampai ke lapak buah durian sehingga menyebabkan durian tidak segar. Akan tetapi ada juga yang tepat waktu masih juga dikurangi upahnya oleh anak buah agen, hal inilah membuat para tukang angkut durian menjadi bingung terhadap anak buah agen.

Distribusi upah yang efektif adalah distribusi yang tepat sasaran dan tidak merugikan orang lain, terkadang manusia kurang baik misalnya memberikan informasi kurang baik dari agen serta alasan-alasan yang tidak masuk akal yang bersifat membohongi serta tidak benar mengenai

penyampaian informasi upah dari agen. upaya-upaya tukang untuk melaporkan agen terhalang keluarga dikarenakan ada jalinan keluarga antara anak buah agen dan tukang angkut serta mereka sama-sama dari Desa Negeri Agung. Dari sini kita melihat bawah manusia itu kejam, padahal satu kampung loh masih saja bertindak curang mereka beranggapan kalo di dalam konteks berbisnis tidak ada namanya keluarga semuanya sama. Hal inilah sebab orang berbohong misalnya anggapan bahwa “sedikit berbohong dalam berbisnis adalah wajar” kata seperti itulah yang dapat membuat sebagian orang menghilangkan etika dalam berbisnis dan berniaga.⁹

Berbicara masalah keadilan dalam dunia distribusi, Mahfooz Ahmad berpendapat bahwa keadilan distribusi dalam islam tidak hanya terbatas pada konsep teori saja akan tetapi harus diimplikasikan perwujudannya terhadap seluruh lingkungan hidup. Selain itu, keadilan dalam distribusi haruslah bersifat fleksibel dalam kerangka kebijakan yang fundamental guna memecahkan masalah ketidak-merataan dan ketidak-adilan.

Dalam menjalankan pekerjaannya tukang angkut buah durian sudah menjalankan serta memenuhi kewajibannya dengan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Akan tetapi sistem pembagian upah anak buah agen tidak memenuhi prinsip keadilan yang mana ia memotong upah tukang angkut buah durian tersebut dengan alasan tertentu. Dalam menjalankan peran di lapangan, anak buah agen memegang peranan yaitu mandor perwakilan dari agen. Agen tidak hadir di lapak buah durian dikarenakan agen ikut mendistribusikan buah durian ke pulau jawa, hal

⁹ Tri Putri, *Sistem Upah Mengupah*. Jurnal ME (Manajemen Ekonomi, 2019)

itulah mengakibatkan peranan distribusi upah angkut durian di Desa Negeri Agung tidak tepat sasaran karna dikontrol oleh anak buah agen. Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah untuk mencapai pemerataan pembagian upah dalam masyarakat secara obyektif, yaitu dengan tidak memotong upah secara berlebihan dan tidak memakan hak pekerja karna hal itu semua termasuk dalam perbuatan yang dzalim. Allah Swt menegaskan Pada (QS An- Nisa ayat 29) yang berbunyi:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya; *“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka dengan kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*(Q.S. An-Nisā 29).

Dari penjelasan ayat di atas Allah SWT Menerangkan bahwa dalam memperoleh harta dilarang dengan cara yang batil. Tetapi Allah SWT menganjurkan perniagaan dengan jalan suka sama suka di antara 2 pihak yang terlibat dalam perniagaan. Begitu pula dengan pendistribusian upah yang dilakukan anak buah agen, yang mana pada prosesnya dia memperkerjakan tukang angkut durian tetapi ia menikmati hasil dari hak tukang angkut durian tersebut. maka dia termasuk orang-orang yang berpilaku dzalim, adapun hadist menegaskan orang yang mengambil hasil dari orang yang diperkerjakannya yaitu Hadis Qudsi Riwayat Dari Abu Huraira:

¹⁰ Lihat Tafsir Ibnu Kasir Atas An- Nisa Ayat 29

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya; “Tiga orang” saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: orang yang berjanji dengan menyebut nama-ku lalu dia melanggar janji, orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, Dan orang yang memperkerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak di bayarkan” (Hr. Bukhari 22270)¹¹.

Dari hadis diatas dapat kita lihat bahwa, Selain anjuran agar menunaikan hak buruh/pekerja. juga mengajarkan kita tidak menikmati hasil dari hak orang lain karna hal demikian akan ada konsekuensinya di akhirat kelak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian** (Studi Kasus Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Angkut Buah Durian di Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat?

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 106

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Mekanisme Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Buah Durian di Lapak Durian Desa Negri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pendistribusian upah angkut buah durian.
- b. Secara praktis mampu menyumbangkan ide mengenai mekanisme pendistribusian upah serta dapat dijadikan masukan bagi pihak yang aktivitasnya menggunakan jasa tenaga orang lain.

D. Penelitian Terdahulu

Pertama. Ahmad Khudri dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut." Mengenai Persamaannya dengan penelitian yang saya teliti adalah, sama-sama mengenai upah tukang angkut barang, dan permasalahan mengenai upah mengupah serta penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak di awal judul, Ahmad khudri Mengenai akad kuli angkut. Sedangkan judul yang saya teliti yakni tentang distribusi upah angkut buah durian dan penelitian Ahmad Khudri ditinjau dari hukum Islam,

sedangkan penelitian saya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Kedua. Anggy Susanti dengan judul “Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit”. Persamaanya mengenai upah mengupah, dan memiliki ciri kemiripan otentik yakni, menggunakan lapak tempat untuk mengumpul barang, serta sama-sama ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak di Sistem pembagian upah yaitu pada penelitian Anggy Susanty dengan sistem pembagian langsung dari pemilik lapak kelapa sawit. Sedangkan penelitian yang saya teliti, menggunakan struktur yaitu upah yang semula dari agen lalu distribusikan ke anak buahnya lalu setelah itu anak buah agen mendistribusikannya ke para tukang angkut buah durian.¹³

Ketiga Septiana Tri Lestari, judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik.” Persamaan skripsi saya yaitu, tentang penetapan upah yang kurang efektif dari agen listrik, dan permasalahan penelitiannya sama-sama mengenai upah. Perbedaanya dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem upah pembayaran listrik yang dilakukan dengan membulatkan besaran biaya upah pembayaran listrik dari warga dan dilakukan hanya sepihak saja tanpa adanya

¹² Ahmad khudri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad kuli angkut*”, (Uin Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019),11. Diakses, 22 April 2023

¹³ Anggy Susanti , “*Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut kelapat sawit yang tidak sesuai dengan kesepakatan*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). Diakses, 22 April 2023

kesepakatan bersama kedua belah pihak.¹⁴ Sedangkan penelitian saya, dengan permasalahan yakni Sistem pendistribusian upah tukang angkut buah durian yang kurang efektif.

E. Metode penelitian

Metode ini menggunakan metode kualitatif, karena tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menghasilkan temuan yang benar - benar bermanfaat dan berguna. Dalam Pendekatan ini, untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Maka metode Yang tepat digunakan peneliti adalah kualitatif, karna menghasilkan informasi deskriptif yang berguna untuk pengumpulan data di lapangan.¹⁵ Sehingga cocok digunakan untuk permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun teknik penulisan skripsi yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan megunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.¹⁶ Penelitian

¹⁴ Septiana Tri Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik*”, (Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2016). Diakses, 22 April 2023

¹⁵ Ali Sudirman , *Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia 2014),32

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 18

lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.¹⁷

Adapun yang menjadi objek penelitian di sini adalah tentang distribusi upah angkut buah durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat dilihat dari Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Sumber Data

a. Data Primer

Wawancara, observasi, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi adalah semua contoh data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya kemudian diolah dengan penelitian. Data primer ini didapatkan langsung dari narasumber terpilih di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Lahat.

b. Data Sekunder.

Data sekunder, seperti informasi yang diperoleh dari buku tentang subjek penelitian, laporan, skripsi, dan tesis yang disertai dengan peraturan perundang-undangan hukum ekonomi syariah, oleh karena itu, peneliti harus mengkaji

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 36

setiap data dari buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸

c. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian ini berlokasi di daerah Dusun Talang Ujung tepatnya di Dusun 1 Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus²⁰. Adapun populasi di lapak buah durian milik ibu Maharani yang berlokasi di Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang dalam penelitian ini adalah agen selaku pemilik lapak buah durian, anak buah agen selaku pengawas, dan tukang angkut buah durian selaku buruh yang membawa durian dari kebun para petani ke lapak buah durian Desa Negeri Agung. Populasi ditemukan sebanyak 20 orang untuk tukang angkut buah durian, dan jumlah anak buah agen sebanyak 5 orang, serta 1 orang agen yang tidak dijadikan narasumber. Jadi keseluruhan populasi di Lapak Buah

¹⁸ Yahya Mustofah, “ *Metode Kualitatif* ”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,”(Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016). Vol 10, No.6 , Diakses 14 juni 2023

¹⁹ Ahmad Zulkifli, Hasil Wawancara Sekdes Negeri Agung, 7 April 2023

²⁰ Bacrudin Ali Marzuki, *Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2021. 54

Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sebanyak 26 orang.

b. Sampel

Agar populasi yang diteliti lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun penentuan sampel menggunakan teknik (*Purposive Sampling*) adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan, seorang informan ditunjuk oleh peneliti dengan alasan informan yang berpengalaman, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif agar ²¹

Agar lebih rinci peneliti menambahkan sedikit profil dari seorang informan yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai penilaian kebenaran pengalaman dari seorang informan. Informan yang dijadikan peneliti adalah sekitar 10 orang yang terdiri dari tukang angkut buah durian dan anak buah agen, mereka semua merupakan warga Desa Negeri Agung yang bekerja sebagai pegawai lapak buah durian milik Ibu Maharani. Dalam proses pengambilan

²¹ Tarmudin Ishak, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012)

data wawancara dilapangan agar lebih Spesifik, peneliti menunjuk beberapa orang diantaranya:

Tabel 1.1
Data Informan

No	NAMA	PEKERJAAN
1	Daimin	Pengawas lapak durian (anak buah agen)
2	Yulius	Buruh angkut durian
3	Winata	Buruh angkut durian
4	Windi	Buruh angkut durian
5	Parjo	Pengawas lapak durian (anak buah agen)
6	Saimin	Pengawas lapak durian (anak buah agen)
7	Sudarman Tejo	Buruh angkut durian
8	Edi Kurniawan	Buruh angkut durian
9	Andi	Buruh angkut durian
10	Asran	Buruh angkut durian

Alasan pertama peneliti mengambil 10 orang diatas untuk dijadikan informan karena pada waktu itu mereka tidak melakukan aktivitas pengakutan buah durian, kedua mereka lebih memahami akan permasalahan di lapak buah durian milik Ibu Maharani ini, sehingga informasi-informasi dari mereka akan bebas dari hal manipulasi. Ketiga mereka merupakan pekerja yang berpengalaman di bidang distribusi buah durian sehingga data-data yang menjadi alasan seseorang yang memotong

secara paksa upah dari buruh angkut buah durian akan lebih jelas dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang relevan yang peneliti butuhkan berdasarkan permasalahan, maka peneliti menggunakan instrument pengumpulan data yang meliputi studi lapangan.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap “Distribusi Upah Angkut Buah Durian di lapak durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.” Dalam hal ini peneliti mengkaji Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Angkut Buah Durian Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan

dengan para tukang angkut buah durian di lapak durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku tentang Hukum Ekonomi Syariah serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan proses secara sistematis informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang akan digabungkan menjadi satu dalam data informasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya kongkrit.²² Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Yaitu berasal dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat umum.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak lima bab. Adapun uraian dari kelima bab tersebut antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang merupakan awal dari penelitian terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Membahas mengenai teoritas yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Desa Negeri Agung. Oleh karena itu pada bab ini akan dibahas mengenai Distribusi upah yang penjelasannya meliputi pengertian, jenis- jenis, dasar hukum, rukun dan syarat,.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu, sejarah singkat Desa Negeri Agung, sejarah singkat lapak buah durian Desa Negeri Agung, letak geografis dan demografi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek agama, aspek psikologis, sarana dan prasarana , pola mata pencarian, serta kondisi pemerintahan Desa Negeri Agung.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian Di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, kesimpulan dan saran disajikan sebagai tahap akhir dari penyusunan skripsi. Temuan penulis dari penelitian dan diskusi menjadi dasar kesimpulan. serta rekomendasi yang dibuat dalam menanggapi temuan penelitian, yang dijadikan sebagai tindak lanjut perbaikan dan penyempurnaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGUPAHAN BURUH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pemahaman Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada di dalam masyarakat sebagai pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur guna ketertiban hukum dan menyelesaikan permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi. “Sri Redjeki Hartono” memberi batasan hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.²³

Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus di bangun berdasarkan amanah Undang-undang di Indonesia. Untuk membangun sistem ekonomi syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang dimilik harus merupakan ijtihad para fuqoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum. Hukum ekonomi syariah merupakan upaya kaum muslimin Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat dalam kegiatan ekonomi syariah.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana 2012), 5

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu hukum ekonomi syariah adalah bagian dari sosiologi tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.²⁴ Karena dalam hal ini ilmu hukum ekonomi syariah tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum ekonomi syariah, individu harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan aktivitasnya, dan kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan apabila sumber daya ekonomi juga ditempatkan sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya peraturan kembali, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk dalam kerangka Al-Quran dan As-Sunnah.

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah mencakup cara dan pelaksanaan setiap kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah dengan melihat permasalahan ekonomi seperti pembagian atau penyaluran upah kurang tepat yang sekarang semakin marak di masyarakat, maka dari itu harus membutuhkan kepastian hukum terutama hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah penyaluran upah yang tidak tepat yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan tinjauan

²⁴ Setyowati, *Khasanah Hukum Ekonomi Syariah*, dalam <http://blogspot.com> diunduh pada tanggal 20 juni 2023

hukum atas upah kuli angkut. Adapun prinsip-prinsipnya ialah:

- a. Kerelaan dari semua pihak yang terkait. Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut : tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik ataupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi sewa dan jasa dengan barang standar karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan dan kecurangan.²⁵
- b. Larangan praktik penipuan, dan kecurangan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya batal demi hukum. Rasulullah SAW melarang semua bentuk praktik penipuan dalam segala bentuk misalnya mengambil hak dari orang lain dengan cara dzolim dengan kata lain berniaga dengan cara yang curang. Maka dari itu ada hadis yang menerangkan bagi orang yang melakukan praktek kecurangan dan penipuan. Rasulullah SAW bersabda: “ Barang siapa yang melakukan penipuan (dalam bertransaksi), maka ia bukan golongan kami.” (HR.Muslim).
- c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku

²⁵ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Persefektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 34

(urf) tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum syara. sehingga transaksi yang berlawanan dengan hukum syara adalah tidak sah. Jadi, setiap barang atau jasa yang ditransaksikan harus halal.

- d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindari kecurangan dan akal akalan (*moral hazard*) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.
- e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan komitmen, konsekuen. Sebab, Nabi SAW bersabda: “Umat islam itu terikat dengan perjanjian dan kesepakatan yang mereka lakukan” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).
- f. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara dzolim dan objek transaksi yang diharamkan Islam. Selain itu selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka ketentuan Islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamalah karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya yang diberi mandat dan kebebasan untuk melakukan pemakmuran bumi dengan mengikuti petunjuk-Nya.

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya maka hukum upah mengupah melalui mekanisme distribusi adalah sebagai alat penyampaian atau pengiriman lebih efisien dan cepat. Kebutuhan manusia akan kelancaran pengiriman barang atau jasa yang berusaha memperbaiki dan menghindari

kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme distribusi upah yang tidak pernah luput dari kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, dan faktor alam yang menjadi penghambat kelancaran pendistribusian.

Selanjutnya dilihat dari persepektif Hukum Ekonomi Syariah distribusi upah merupakan hukum mengenai cara dan pelaksanaan setiap kegiatan upah mengupah seperti cara penyaluran upah, pembayaran upah, pembagian upah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, Permasalahan-permasalahan upah mengupah yang semakin marak terjadi di masyarakat yang membuat pro dan kontrak sosial sehingga kita lebih esplinsif lagi dalam menanggapi masalah upah, dalam konteksnya masalah distribusi upah dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas upah yang tidak tepat sasaran.²⁶

B. BURUH

1. Pengertian Buruh

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.²⁷

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (fiqh Muamalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo persada,2004), 157

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7,158

Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan white collar (berkerah putih).

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan

²⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet-2, h. 22

kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- a. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
- b. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
- c. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim- musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu)
- d. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
- e. Buruh tambang, buruh yang bekerja di pertambangan
- f. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.²⁹

3. Sistem Pengupahan Buruh

Didasarkan atas jenis pekerjaan atau sistem proses produksi, dan terkait erat dengan status hubungan kerja. Bentuk pengupahan bagi pekerja/buruh itu sebagai berikut:

- a. Upah pekerja tetap dibayarkan secara bulanan
- b. Upah pekerja harian lepas, dibayarkan setiap minggu atau dua minggu sekali tergantung pada perjanjian yang pembayarannya berdasarkan hari kehadiran pekerja/buruh

²⁹ Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 26

- c. Upah pekerja/buruh borongan dibayarkan setiap minggu atau berdasarkan hasil prestasi yang dicapai oleh pekerja baik secara perongan atau kelompok.
 - d. Upah pekerja/buruh, kuli panggul yang dibayar per-jam.
4. Hak-Hak Pokok Buruh
- a. Buruh atau pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya dan menikmati kehidupan yang layak.
 - b. Buruh atau pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk modal yang lebih banyak.
 - c. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika buruh sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
 - d. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.³⁰

Bila kita tinjau dari telaah pustaka, buruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buruh yang bekerja menggunakan fisiknya karena tidak mempunyai keahlian khusus. Dalam pelaksanaannya buruh angkut buah durian yang bekerja di lapak buah durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat merupakan kuli angkut yang mengangkut buah durian dari kebun para petani buah durian ke lapak

³⁰ aqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1.179

milik agen dengan mengharapkan imbalan(upah) atas pekerjaan yang telah ditunaikan.

Selanjutnya dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah buruh merupakan pekerjaan yang halal selama tidak melakukan perbuatan yang curang maupun yang bertentangan dengan hukum Islam. Islam agama yang mengajarkan hal-hal yang baik dan mengarahkan ke jalan yang lurus, sebagai bahan acuan para pekerja buruh harus bekerja dengan jujur dan amanah karena perbuatan curang adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, maka dari itu pandangan hukum ekonomi syariah mengenai buruh adalah pekerjaan yang dibolehkan dan hasil upah nya halal dimakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.³¹

3. **IJARAH (Upah)**

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *Al-Ajru* yang berarti ‘*iwadh* (ganti) oleh sebab itu *Al-Sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *Al-ujrah*. Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam Islam masuk juga dengan bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti ataupun imbalan karena itu lafadz dari *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu

³¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 105

kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.³²

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasa dalam mencapai tujuan organisasi, upah juga merupakan imbalan financial langsung kepada kariawan berdasarkan jam kerjanya, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang yang diberikan jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relative tetap dan besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dilakukan dengan proses pembayaran tingkat besar ataupun kecilnya upah yang di terima.

Ujrah sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah. Ijarah disini berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti ganti atau upah sedangkan menurut istilah sewa (*ijarah*) yaitu transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang di dalamnya ada batasan-batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.³³ Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ujrah diantaranya ialah:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ujrah* yaitu akad untuk memperbolehkan kepemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.

³² Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2010).

³³ Zainal Asikin Dkk., *Hukum Perburuhan Indonesia*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2013).³⁴

- b. Menurut Sayyid Sabiq, *ujrah* yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- c. Menurut Malikiyah Ujrah yaitu akad yang manfaatnya bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.
- d. Menurut Muhammad *Al-Syarbini al-Khatib* bahwa yang dimaksud dengan ujah yaitu pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Berdasarkan definisi di atas dapat kita pahami bahwa ijarah ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalan namun sering kita sebut dengan akad sewa menyewa atau upah-mengupah.

2. Dasar hukum *ujrah* (upah)

a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana yang di sebutkan dalam surah At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهُ الْآخَرَ ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan.*³⁴

³⁴ Qs. At-Thalaq Ayat 6

Adapun ayat yang memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang maupun tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang telah iya kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS, Al-Imran 161)³⁵

Meskipun dalam ayat di atas terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia diakhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia akan tetapi prinsip keadilan yang di sebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia. Oleh karena itu setiap orang harus diberi imbalan penuh atau sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak ada seorang pun yang diperlakukan dengan cara yang tidak adil.³⁶

b. Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).³⁷

³⁵ Qs. Al-Imran Ayat 161

³⁶ Bakri Satya, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Yogyakarta: PT Selayang Padang, 2009).

³⁷ Hadis Ekonomi, *Dasar Hukum Pengupahan*, (HR. Ibnu Majah).

Maksud dari hadist diatas adalah bersegeralah engkau menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan yang telah kerjakan, begitu pula jika telah ada kesepakatan pemberian gaji maka dari itu tidak boleh menunda-nunda untuk memberikan upah buruh pada saat yang telah di tentukan.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Dimana *mu'jir* di jelaskan di sini yaitu orang yang memberikan orang yang baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta). Upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk menyewa sesuatu di syartkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta).
 - b. *Shighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, atau ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah.
 - c. *Ujrah* disyaratkan harus mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.
 - d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah harus di syartkan pada barang yang di sewakan.
 - 1) Barang dan jasa yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat di manfaatkan.

- 2) Benda dan jasa yang akan menjadi objeknya dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja.
 - 3) Benda yang di sewakan kekal zatnya.
4. Syarat-syarat *ijarah* (upah) diantaranya yaitu:
 - a. Hendaklah barang yang akan menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah bisa dimanfaatkan dan di gunakan oleh si penyewa.
 - b. Benda yang akan menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja.
 - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah yaitu boleh menurut *syara*, bukan hal yang di larang atau diharamkan.
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan harus kekal ain hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Berdasarkan uraian diatas para ulama fiqh membolehkan untuk mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka menerimanya.³⁸
 - e. Upah yang diberikan harus sesuai dengan barang yang dibawa oleh si pemberi jasa.
 5. Macam-macam upah
 - a. Upah yang sepadan (*ujrah al-almisli*)

Ujrah al-almisli adalah upah yang sepadan dengan apa yang di lakukannya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, dan sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan

³⁸ Gupron A Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),23

penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi dilakukan oleh pembeli jasa, maka oleh karena itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa namun tetapi belum menentukan upah yang wajar atau sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa bisa diperlakukan dan sepadan dengan tingkat dan jenis pekerjaannya tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau diterima kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan

terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul al-misli*).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

1. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, ataupun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena ia tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

2. Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajarana al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka³⁹. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, makan dari diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

3. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang

³⁹ Nasrullah Al-Ghazali, *Metode Pengupahan Buruh*, (Jakarta: Senayan : Aksara Cet 4, 2014), 86

disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan fasid (tidak sah).

4. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

5. Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁴⁰

6. Cara pembayaran upah

Dalam Islam jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaannya, dan bila tidak ada pekerjaan lain dan jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penundaan menurut Abu Hanifah itu wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diterimanya. Cara pembayaran upah secara yuridis yaitu wajib diatur dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Alih Bahasa Nur Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pund Aksara Cet 1, 2006), 21.

kerja sama. Menurut waktu pembayaran dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

a. Upah Bulanan

Upah bulanan yaitu upah yang dibayar oleh majikan kepada pekerja atau buruh pada setiap bulan. Biasanya pada akhir bulan berjalan dan awal bulan berikutnya jadi upah dibayarkan sebulan sekali.

b. Upah Mingguan

Upah mingguan yaitu upah yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerja atau buruh pada setiap minggu. Bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali tetapi kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun tempat pembayaran diantaranya: ⁴¹

- 1) Dikantor perusahaan yang umumnya disepakati secara otomatis oleh para pihak dalam dalam suatu perjanjian kerja.
- 2) Dilokasi kerja atau tempat-tempat lain yang di sepakati berdasarkan pertimbangan kepraktisan atau kemudahan karena tempat kerja tempat kerja yang terpencar-pencar.

7. Sistem Pengupahan

Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja atau buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik ada beberapa macam sebagai berikut:

a. Upah menurut waktu

Sistem upah dimana besarnya upah yang diberikan didasarkan pada lama bekerja seseorang

⁴¹ Adi Cahyono, *Pratik upah Mengupah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20140, 78

misalnya waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau bulanan.

b. Sistem potongan

Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti upah jangka waktu jika hasilnya memuaskan, dan sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai dari menurut ukuran tertentu misalnya diukur dari banyak dan beratnya pekerjaan yang dilakukan.

c. Sistem upah permufakatan

Sistem upah permufakatan ini adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu dan kelompok tersebut akan membagikan upah kepada para anggotanya.

d. Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir tahun.

e. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan adalah balas jasa yang di bayar untuk suatu pekerjaan yang ditorongkan dan cara menghitung upah ini sering kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja.

8. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir apabila barang yang ditangganya rusak. Menurut ulama *Syafi'iyah* jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa maka ia tetap memperoleh upah, pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama

Hanabillah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas tetapi pendapat Hanafiyah lebih diuraikan lagi antara lain:

- a. Jika berada ditangan *ajir* Jika ada bekas pekerjaan *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut dan mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.⁴²
- b. Jika berada ditangan penyewa Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

9. Berakhirnya Akad *Ijarah*(Upah)

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya upah sewa, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai pihak hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad muawadhadh (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

Jika faktor diatas ada salah satu yang terjadi, maka telah selesainya masa sewa menyewa, kecuali

⁴² Ahmad Fauzillah, *Sistem Pengupahan* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 78

ada udzur. Misalnya sewa tenaga yang dilakukan agen buah durian lalu pihak yang menyewakan tenaganya meninggal dunia, maka ahli waris dari orang yang menyewakan tenaganya berhak mendapatkan hak dari agen buah durian tersebut.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Negeri Agung

Desa Negeri Agung berasal dari dua kata yaitu “Negeri” dan “Agung”. maksud dari kata Negeri ialah karna dulu pernah dijajah dan dimasuki oleh jepang. Orang jepang menamai daerah tersebut dengan sebutan” Negeri”. Kemudian pada tahun 1978, pemeritah setempat menambahkan nama “Agung”. Karena desa tersebut pernah di agung-agungkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Setelah melakukan perlawanan dan mengusir jepang di masa lalu hal tersebutlah menjadi salah satu faktor dari pemberian nama Desa Negeri Agung.⁴³ Desa Negeri Agung sendiri merupakan nomor urut ke-2 (dua) dari 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Merapi Barat yang terletak di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, jarak dari Desa Negeri Agung ke Kecamatan Merapi Barat \pm 23 Km. Jarak dari Kabupaten Lahat \pm 95 Km, dan jarak dari Desa Negeri Agung ke Provinsi Sumatera Selatan \pm 134,9 Km.⁴⁴

B. Sejarah berdirinya lapak buah durian Desa Negeri Agung

Sejarah berdirinya Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat sebagai pusat pengumpulan durian. Lapak buah durian pada awalnya dimulai dari pedagang-perdagang kecil yang berjualan di dipinggir-pinggir jalan dusun. Para pedagang kecil berkumpul disebuah lokasi sampai seterusnya datang kepala Dusun bapak herman yang ada inisiatif mendirikan

⁴³ H. Imron, Sejarahwan Desa Negeri Agung

⁴⁴ Dokumen dari Kepala Desa Negeri Agung

pondok berjualan untuk pedagang buah durian. Beberapa tahun kemudian tempat tersebut dijadikan pusat penjualan durian karena sering dikunjungi oleh orang luar daerah. Lalu Pada tahun 2000 ibu Marlianti selaku anak dari pak Herman mengambil alih tempat tersebut untuk dijadikan lapak buah durian karena beliau merupakan pewaris tanah yang selama ini dijadikan bapak beliau tempat jualan bagi para pedagang durian dan sampai sekarang lapak tersebut masih dipimpin oleh beliau karena beliau agen sekaligus pemilik lapak tersebut.

C. Letak Georafis

Letak Geografis Desa Negeri Agung merupakan salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Merapi Barat. Desa Negeri Agung terletak pada garis meridian dan bujur timur dan mempunyai luas wilayah seluas ± 1.800 km. Berdasarkan dokumentasi yang diambil dari Kepala Desa Negeri Agung, di dapat informasi sebagaimana di deskripsikan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Pandan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebak Budi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Cinta.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Agung. Orbitasi jarak antara pusat pemerintahan:⁴⁵
 - a. Desa Ke Ibu Kota: Provinsi : 134, Km
 - b. Desa Ke Ibu Kota Kabupaten : 95 Km
 - c. Desa Ke Ibu Kota Kecamatan : 23 km

D. Demografi

1. Kondisi Umum

⁴⁵ Dokumen dari Kepala Desa Negeri Agung

Kondisi Umum Desa Negeri Agung merupakan desa yang menetap, yaitu peninggalan Suku Lime (suku lahat). Desa Negeri Agung merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Merapi Barat dengan jumlah penduduk ke-2(dua) terbesar berdasarkan sensus tahun 2013 sebanyak 2.235 KK, dengan jumlah penduduk 2.235 jiwa yang tersebar dalam 6 wilayah dusun.

2. Iklim

Iklim Desa Negeri Agung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, musim kemarau ataupun musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah.⁴⁶

E. Aspek Sosial

Aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Pada pola kehidupan masyarakat Desa Negeri Agung memiliki interaksi sosial yang dominan yaitu gotong royong, yang mana pada interaksi sosial masyarakat Desa Negeri Agung tersebut memiliki hubungan yang baik. Dalam mencapai pemenuhan aspek kepentingan sosial masyarakat Desa Negeri Agung telah mencapai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka meluangkan waktu bersama orang disekitar dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersosialisasi dengan lingkungan, seperti kerja bakti dilingkungan sekitar rumah, bersilaturahmi dengan saudara, sahabat dan tetangga.

⁴⁶ Dokumen dari Kepala Desa Negeri Agung

F. Aspek Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Negeri Agung yang pada awalnya transmigrasi dulu hampir sama kondisinya, namun dengan perjalanan waktu mulai tampak ada perbedaan-perbedaan, secara kasat mata dapat dilihat bahwa kehidupan rumah tangga penduduk sekarang ini ada yang dikategorikan masih tetap miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena adanya banyak hal, antara lain mata pencaharian tambahan di sektor-sektor usaha lain sebagian besar di sektor non formal, seperti pedagang, buruh upahan, pertukangan, petani, dan di sektor formal seperti PNS, honorer, dan lain-lain. Penyebab lain adalah pola pikir masyarakat, budaya, perilaku, dan lain-lain.

G. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan yang ada di Desa Negeri Agung ialah tingkat Pendidikannya hampir sama dengan tingkat pendidikan pada desa lainnya yaitu tingkat pendidikan yang cukup beragam, mulai dari tamat SD, SMP, SMA, dan pada umumnya sampai kepada sarjana, baik diploma 1,2,3 atau strata 1 bahkan strata 2, dan masih banyak yang pada saat ini menimba ilmu di bangku kuliah.⁴⁷

H. Aspek Agama

Agama merupakan suatu pegangan hidup yang harus dimiliki oleh setiap manusia, untuk mendapatkan keselamatan dunia maupun akhirat. Dalam usaha menampung ide-ide, masyarakat Desa Negeri Agung dalam bidang keagamaan merupakan hal yang sangat penting, karena dalam hal keagamaan umat manusia menjadi umat

⁴⁷ Dokumen dari Kepala Desa Negeri Agung

yang penuh tanggung jawab, baik kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain.

Fasilitas untuk melakukan kegiatan keagamaan di Desa Negeri Agung tersebut memenuhi kebutuhan sesuai dengan anggota keagamaannya yang mana fasilitas untuk agama cukup, karena mayoritas masyarakat beragama Islam. Tempat ibadah merupakan sebuah sarana pusat kegiatan bagi masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, bahwa masyarakat Desa Negeri Agung bersifat aktif dalam pengamalan ajaran Islam, kegiatan seperti beribadah terutama sholat berjamaah di masjid dan mushola yang terdiri dari orang tua, remaja, dan anak-anak, yang selalu aktif dalam beribadah.

I. Aspek Psikologis

Aspek psikologis pada masyarakat Desa Negeri Agung lebih dominan aspek emosional, karena kecendrungan akan pengambilan keputusan yang tidak meneliti alur sebab dari masalah yang dihadapi, sehingga penyebab dari problem dari kasus yang terjadi di lapak durian Desa Negeri Agung ialah karena kurangnya rasa perasaan solidaritas. Jadi faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerja lapak buah durian Desa Negeri Agung yaitu faktor emosional individu, karena mental individu lah yang memperngaruhi perubahan kualitas perkembangan psikologis masyarakat di Desa Negeri Agung tersebut.

J. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Desa Negeri Agung belum memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana di bidang kesehatan, dan

sarana umum. Sarana dan prasarana kesehatan Desa Negeri Agung sampai saat ini baru ada 1 bangunan untuk kesehatan, dan belum ada posyandu di setiap Dusun.⁴⁸

K. Pola Mata Pencarian

Karena Desa Negeri Agung merupakan desa pola perkebunan, maka dengan sendirinya sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani durian, dan sebagian lainnya berprofesi sebagai PNS, Buruh pertambangan, Penguasaha, Kuli Panggul, dll.

L. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Negeri Agung saat ini dibagi dalam 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Talang Ujung, Dusun Menijo, Dusun Talang Tengah, Dusun Sungai Kunkilan, dan Dusun Palang Panjang, di setiap dusun tersebut terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan, perumahan, sementara pusat pemerintahan seperti Kantor Desa, Kantor BPD, Kantor PKK, dan lain-lain dan pusat perekonomiannya seperti pasar, pertokoan, UED-SP, KUD, dan lain-lain berada di Dusun Talang Ujung, dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.


2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Keuangan, Administrasi, dan Kepala Seksi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta Kepala Dusun (6

⁴⁸ Dokumen dari Kepala Desa Negeri Agung

dusun) dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan unsur seksi/anggota yaitu seksi pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, beserta anggota-anggota seksi.⁴⁹

Gambar 1.1 Bagan Struktur Pemerintahan.
**Bagan Struktur Pemerintah Desa Negeri Agung
 Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat**



(Dokumentasi Kepala Desa Negeri Agung)

⁴⁹ Dokumen dari Kepala Desa Negeri Agung

BAB IV
DISTRIBUSI UPAH ANGKUT BUAH DURIAN DI LAPAK
BUAH DURIAN DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN
MERAPI BARAT KABUPATEN LAHAT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat

Dalam lingkup hukum ekonomi syariah terdapat banyak sekali istilah-istilah ekonomi, seperti (mekanisme) merupakan suatu rangkaian kerja atau sebuah alur proses kerja, untuk mempermudah sistem kerja manusia dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal⁵⁰

Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang mana para tukang angkut buah durian menerima upah dari agen melalui mekanisme penyaluran, yakni upah yang semula ditangan agen lalu agen menitipkan upah tersebut ke salah anak buah yang dipercainya melalui via transfer tunai, dan salah satu perwakilan anak buah agen tadi yaitu bapak Daimin selaku tangan kanan dari ibu Maharani mendistribusikan upah ke para anak buah agen lainnya.

Selanjutnya bapak Daimin, Yulius, dan Saimin membagikan upah tersebut ke stannya masing-masing karena lapak buah durian Desa Negeri Agung ini mempunyai tiga Stan yang di isi lima anak buah agen. Selanjutnya agen meminta upah tersebut di bagikan melalui anak buahnya, karena beliau ikut suaminya

⁵⁰ Nasrun Haroen , *Struktur Management Tata Kerja*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 267

mendistribusikan buah durian ke pulau jawa. Oleh sebab itu agen memintak kelima anak buahnya untuk menghendel lapak buah durian miliknya tersebut.

Agar lebih jelas mengenai mekanisme pendistribusian upah tukang angkut buah durian peneliti menggambarkan alur mekanisme pendistribusian upah yang ada di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.⁵¹

Gambar 2.2 Bagan alur mekanisme distribusi upah angkut buah durian

(Bagan Alur Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)



Sumber (Dokumentasi dari bapak Daimin)

⁵¹ Daimin, Hasil Wawancara Pegawai Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung 1 April 2023

Selanjutnya alur penyaluran upah, pada saat penyaluran upah angkut buah durian agen tidak memberikan upah dalam bentuk tunai melainkan menggunakan sistem transfer banking yaitu sistem transaksi online yang dikirim melalui sahrul selaku anak buah agen yang pertama, sahrul mendistribusikan upah tersebut ke anak buah agen lainya yang berada di stan masing-masing. Memang lapak buah durian Desa Negeri Agung memiliki 3 stan dan di isi oleh lima anak buah agen, sisi awal masuk lapak di isi Daimin, sisi kanan di isi oleh Sahrul dan yulius, sisi tengah stan di isi parjo, serta sisi kiri di isi saimin, mereka berlima merupakan anak buah agen.⁵²

Mekanisme distribusi upah merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam proses penyaluran upah, oleh sebab itu proses penyaluran upah haruslah dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan amanah. Pemilihan anak buah yang amanah dalam proses pendistribusian memukinkan kegiatan pendistribusian menjadi yang lancar dan efisien. Selanjutnya mayoritas pembagian upah di Lapak Buah Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, yang mana mayoritas pelaksanaannya harus melakukan perjanjian terlebih dahulu ke anak buah agen, karena mereka telah diberi mandad oleh agen untuk mengawasi kegiatan di lapak tersebut.⁵³Maka dari itu mereka berhak memberikan arahan ke tukang angkut termasuk memberikan upah dan sebagainya.

⁵² Sahrul, Hasil Wawancara Pegawai Lapak Buah Durian Milik Ibu Maharani, 1 April 2023

⁵³ Mandrol, Hasil wawancara Pegawai Lapak Buah Durian Milik Ibu Maharani, 1 April 2023

Adapun ke 20 orang tukang angkut durian menyetujui arahan anak buah agen tersebut dan mereka mulai melaksanakan kegiatan pengangkutan buah durian, setelah menunaikan pekerjaannya para tukang angkut durian menerima upah dari anak buah agen sebagai bentuk imbalan atas balas jasa yang telah mereka tunaikan. Namun pada saat penyerahan upah gaji ada hal yang kurang enak dilihat karena para tukang angkut dipotong upahnya secara sepihak oleh anak buah agen dengan memotong separu dari upah.

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya maka hukum upah mengupah melalui mekanisme distribusi dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, adapun manfaatnya ialah sebagai alat penyampaian atau pengiriman agar lebih efisien untuk menunjang kebutuhan manusia supaya kelancaran pengiriman barang atau jasa berjalan dengan baik.

Adapun dari segi keterkaitannya dengan hukum ekonomi syariah, Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat berkaitan dengan akad akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan akad upah sewa buruh yang berkaitan dengan penelitian peneliti contohnya upah yang disalurkan melalui sistem mekanisme distribusi, hal tersebut merupakan penerapan dari akad *ijarah* sendiri.

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Mekanisme distribusi upah angkut buah durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat dimana mekanisme distribusinya kurang efektif. Sehingga merugikan para pihak tukang angkut buah durian, jika kita

lihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme distribusi upah angkut buah durian yang terjadi di lapak buah durian milik Ibu Maharani ini, jelas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat

Kajian hukum ekonomi syariah sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam hukum ekonomi syariah yang membahas tentang upah sewa ialah *ijarah* dan *ujroh*. Berdasarkan hasil penelitian tentang Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat menurut hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi.

Menurut jumbuh ulama yakni Imam Malik, Syafi'i ats Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ahmad dan Daud mereka berpendapat bahwasanya sesuatu yang tidak terpenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah* maka dianggal tidak sah. Mereka juga menyuarahkan suatu gagasan, Adapun gagasannya :⁵⁴

- 1) Tidak melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain
- 2) Dalam melakukan ijab qobul hendaknya saling sepakat di antara kedua belah pihak
- 3) Tidak melakukan hal yang curang

⁵⁴ Muhammad „Abd al-„Ati Muhammad Ali, Al-Maqāshid asy-syarī„ah wa ašaruhā Fi al. *Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Hadis, 2011).65

4) Besaran upah di ucapkan pada saat akad

Dalam pendapat Ulama diatas maka dalam sistem pengupahan yang terjadi di lapak buah durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat pada faktanya tidak sesuai dengan pendapat para ulama tersebut.

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam bukunya “al-Waiju fi Ushul Fiqh” bahwa rukun ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi dalam pengupahan ialah:⁵⁵

1. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin

Adapun petunjuk khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁵⁶

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhaawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karna umat islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika mereka bolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya maka sepatutnya hal itu di perhitungkan (dipotong upahnya) karena setiap hak di samakan dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah

⁵⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Waiju fi Ushul Fiqh*, (Beirut: al-Risalah, 2015), Cet. Ke 11

⁵⁶ Efendi Yusuf, *Rukun Upah Mengupah*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010),11

secara penuh maka kewajibannya juga harus di penuhi. Hal ini sudah di jelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁷

Membayar upah sesegera mungkin dapat bermakna karna hal ini sudah ada dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak di rugikan”*. (Q.S Ahqaaf 19)

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan di berikan pada pekerja yang sama dan tidak ada pekerja yang tidak di bayarkan. Tetapi pada relita sesungguhnya di lapak buah durian Desa Negeri Agung banyak yang tidak full pembayaran yang artinya upah hanya separuh di bayar.

2. Upah harus dibayar sesuai kewajiban yang telah di kerjakan pekerja

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di terima

⁵⁷ Fauzi Imran, *Pembahasan mengenai Ujroh* (Bandung: Selayang Indonesia, 2008),267

olehnya atau diperoleh. Dalam pengertian hak-hak dal upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh di bawah upah biasanya diberikan, hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja melainkan pekerjaan merupakan bagian dari keluarga pengusaha sehingga dalam memperlakukan pekerja layaknya seperti keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.⁵⁸

Namun fakta yang terjadi anak buah agen memakan hak dari tukang angkut buah durian tersebut. Anak buah agen seringkali melakukan pemotongan upah secara paksa dan pihak tukang angkut buah durian merasa dirugikan. Alasan para tukang angkut buah durian tidak melaporkan masalah ini ke agen karena para tukang angkut buah durian di intimidasi dengan kata-kata yang mengancam yakni “ kalo sampai Kalian melapor ke bos yakinlah hubungan keluarga kita selesai ” ujarnya.

3. Tidak membayar upah dengan hasil riba

Allah memerintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “ *Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah peran dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan)* ”

⁵⁸ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

*dan tidak di zalimi (dirugikan) (Al-Baqarah ayat 279).*⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak selayaknya mengurangi atau mengambil hak-hak orang lain kepada majikan untuk membayar pekerjaan dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaan mereka serta tidak melakukan hal-hal yang berbau riba dan pada saat yang sama dia telah meyelamatkan kepentingannya.

Tetapi dalam fakta di lapangan banyak sekali atau hampir seluruh tukang angkut buah durian upahnya dikurangi oleh anak buah agen. Maka dari itu kasus yang terjadi di lapak buah durian Desa Negeri Agung ini tidak sesuai dengan syarat dari akad *ijarah*.

4. Syarat-Syarat dalam upah mengupah Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah:
 - a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, maksudnya adalah tercapainya indikator-indikator yang memenuhi akad tersebut seperti *ijab Kabul* atau apa saja yang di anggap untuk menunjukkan kerelaan.
 - b. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
 - c. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak di haramkan, maksudnya adalah objek yang akan di pakai dan tidak melanggar syara⁶⁰ ataupun dilarang.

⁵⁹ Lihat Tafsir, (Al- Qur'an Ayat Al-Baqarah 279)

- d. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau diharamkan.
- e. Bernilai (*Mutaqawwim*) yaitu sesuatu yang boleh di ambil manfaatnya menurut syara⁶⁰ atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dalam penggunaannya.
- f. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak, maksudnya upah yang harus dibayarkan dan di terima oleh pekerja harus sesuai dengan perjanjian di antara pihak tersebut ataupun sesuai kontrak yang di sepakati.
- g. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.⁶⁰

Pada fakta di lapak buah durian Desa Negeri Agung banyak yang tidak sesuai dengan syarat diatas, alanya:

- 1) Tukang angkut buah durian tidak rela dan merasa dirugikan
- 2) Di intimidasi supaya sepakat dalam perjanjian
- 3) Upah nya tidak jelas, sering berubah ubah.
- 4) Mengeksploitasi upah dari tukang buah durian agar diberikan standar upah
- 5) Upah dari tukang angkut buah durian dijadikan lahan untuk bisnis untuk penambahan pendapatan dari anak buah agen. Hal-hal tersebut termasuk suatu perbuatan yang merugikan orang lain,

⁶⁰ Hamzah Ya'qub, *Konsep Upah Dalam Islam*, (Bandung, 2011),61

maka dari itu peneliti menyimpulkan syarat dari upah mengupah tidak terpenuhi syaratnya.

Suatu pokok persoalan tertentu Ketentuan-ketentuan pengupahan diatas memang sangat jauh dengan ketentuan di lapak buah durian milik Ibu Maharani yang mana pada lapak buah durian tersebut terjadi pemotongan upah secara sepihak oleh anak buah agen yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan yakni para tukang angkut buah durian. Padahal kajian hukum ekonomi syariah tertera bahwa pembayaran upah dilakukan berdasarkan tingkat tenaga yang dikeluarkan oleh buruh sedangkan fakta yang terjadi di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung pembayaran upahnya dilakukan dengan cara pengitungan waktu. Contohnya apabila tukang angkut buah durian tidak memenuhi waktu yang ditentukan oleh pihak anak buah agen, maka upah para tukang angkut buah durian dipotong secara paksa. Padahal pemilik lapak buah durian Desa Negeri Agung yaitu Ibu Maharani tidak pernah membuat perjanjian-perjanjian demikian, melainkan beliau tidak tau anak buahnya melakukan perbuatan curang ke para tukang angkut buah durian.

Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja di anggap sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu di penuhi empat syarat;

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Dalam pasal ini berisikan tentang kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja yang terjadi yaitu para tukang angkut buah durian dan anak buah agen. Dalam melakukan perjanjian kerja tidak ada kesepakatan bersama melainkan kesepakatan sepihak yang mana pihak anak buah agen mengintimidasi pihak dari tukang angkut buah durian, mereka mengancam salah satu anggota dari tukang angkut buah durian agar mau mengikuti arahan dari mereka, kesepakatan ini tidak sah karena pihak dari tukang angkut buah durian merasa di rugikan.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, jelas hal ini melanggar etika berbisnis yang mana salah satu pihak mengancam pihak lain agar terwujud kemauan mereka, padahal dalam hukum ekonomi Islam melarang perilaku dzolim terhadap sesama, maka dari pada itu perjanjian yang dibuat anak buah agen dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun upah. Dalam pasal diatas terdapat point yang berbunyi kesepakatan antara para pihak yang melakukan kesepakatan kerja. Namun, dalam hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapak buah durian Desa Negeri Agung tidak sesuai dengan pasal diatas karena anak buah agen membuat perjanjian dalam keadaan memaksa pihak lain, dan juga perjanjian yang dibuat oleh pihak anak buah agen tanpa perjanjian tertulis.

Sejalan dengan itu Pasal 52 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa Perjanjian kerja di buat atas dasar:

- a) Kesepakatan kedua belah pihak
- b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c) Adanya pekerjaan yang di perjanjikan
- d) Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja antara para tukang angkut buah durian dan anak buah agen tidak menggunakan perjanjian tertulis, itulah sebabnya perjanjian yang dilakukan oleh anak buah agen dianggap tidak sah karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh karenanya ikatan kerja yang dibuat oleh anak buah agen tidak memenuhi rukun upah, dalam pandangan hukum ekonomi syariah upah mengupah yang terjadi di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat jelas tidak memenuhi isi perjanjian kerja karena ada unsur pemaksaan dari anak buah agen.⁶¹

Menurut Ulama Hanafiyah rukun upah mengupah ada dua yaitu ijab dan qabul. Mereka berpendapat bahwa rukun akad akan sah apabila keduanya sama-sama ridho dalam bertransaksi, artinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak serta kerelaan dari keduanya.⁶² Begitu pula permasalahan

⁶¹ Dahlan Iskan, *Konsep Teoritis Perserikat Buruh Indonesia*, (Jakarta: Karya Utama. 2009, Cet- 2), 207

⁶² Koprari Hanan, *pendapat Ulama Hanafiyah* (Jakarta: Senayan Indonesia. 2011), 56

yang terjadi di lapak durian Desa Negeri Agung para pemberi jasa yaitu tukang angkut buah durian tidak rela upahnya dipotong oleh anak buah agen, jadi menurut pandangan hukum ekonomi syariah perbuatan yang dilakukan oleh anak buah agen merupakan perbuatan dzolim.

Islam tidak melarang kerjasama dalam bentuk sewa menyewa, namun kerja sama harus berpijak kepada prinsip yang adil dan benar. Agama islam tidak mengajarkan kita untuk mengambil hak orang lain, melainkan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Adapun Hadis yang Menegaskan bahwa orang yang mengambil hasil dari orang yang diperkerjakannya maka dia akan jadi musuhku di akhirat kelak. (Hadis Qudsi Riwayat Dari Abu Huraira)., yang berbunyi :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya; *“Tiga orang” saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: orang yang berjanji dengan menyebut nama-ku lalu dia melanggar janji, orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, Dan orang yang memperkerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak di bayarkan”* (Hr. Bukhari 22270)

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa Selain anjuran agar menunaikan hak buruh/pekerja. juga mengajarkan kita tidak menikmati hasil dari hak orang

lain, karna hal demikian akan ada konsekuensinya di akhirat kelak.

Selanjutnya Menurut hadis ekonomi, apabila suatu perjanjian itu bertentangan dengan syariat Islam maka dianggap gagal atau tidak sah perjanjiannya. Maka dalam perjanjian di lapak buah durian Desa Negeri Agung ini termasuk gagal karena salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu para tukang angkut buah durian.

Dinilai dari tujuannya, mekanisme distribusi upah ini bertujuan untuk menyalurkan barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain, agar kegiatan barang dan jasa menjadi lebih lancar dan mudah. Maka dari itu hukum ekonomi syariah ini memberikan gambaran apabila sesuatu yang dikerjakan mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi umat. Maka kegiatan distribusi upah merupakan kegiatan yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dinilai dari sah atau tidaknya perjanjian anak buah agen dan tukang angkut buah durian menurut pandangan hukum ekonomi syariah disini peneliti menyimpulkan bawasanya perjanjian tersebut tidak sah. Alasan pertama perjanjian dilakukan dengan cara pemaksaan, alasan kedua perjanjian tersebut tidak diketahui agen padahal agen adalah orang yang paling berhak atas perjanjian tersebut, alasan ketiga perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak tertulis yang artinya perjanjian tersebut tidak ada kekuatan hukumnya yakni tidak ada tanda tangan matrai.⁶³

⁶³ Mohamad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 8

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat mekanisme distribusinya kurang efektif, Sehingga menyebabkan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak tukang angkut buah durian. Jika kita lihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah distribusi upah angkut buah durian yang terjadi di lapak buah durian milik Ibu Maharani ini jelas belum memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, alasan nya perjanjian kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak mengandung unsur pemaksaan, serta syarat akad *ijarah* tidak terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat yang mana sistem penyaluran upah gaji karyawannya menggunakan sistem mekanisme pendistribusian upah. Upah yang semula dari tangan agen lalu agen memberikan upah tersebut ke salah satu anak buah yang dipercainya yaitu Bapak Daimin selaku tangan kanan dari Ibu Maharani yang notabene nya Ibu Maharani ini selaku pemilik lapak buah durian Desa Negeri Agung. Beliau memberikan uang kepada Bapak Daimin melalui transfer tunai(banking), dan Bapak Daimin mendistribusikan upah tersebut ke para anak buah agen lainnya. Hal inilah penyebab upah tukang angkut buah durian tidak tepat sasaran, karena sistem pembagian upahnya melalui mekanisme distribusi.
2. Menurut Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Distribusi Upah Angkut Buah Durian di Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Hukum Ekonomi syariah. Sedangkan syarat dari akad *Ijarah* tidak terpenuhi, karena ada unsur dzolim di dalam kesepakatannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu kiranya penulis memberi masukan atau saran yang

berkenaan dengan Distribusi Upah Angkut Durian di Lapak Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, yaitu:

1. Kepada pemilik lapak buah durian khususnya dalam mekanisme distribusi upah angkut buah durian haruslah diperhatikan lagi kinerja dari anak buahnya agar tidak merugikan pihak lain.
2. Kedepannya diharapkan perjanjian yang dilakukan anak buah agen dan tukang angkut buah durian harus sama-sama sepakat karena dengan adanya perjanjian kesepakatan suka sama suka, maka upah yang diberikan oleh pemilik lapak buah durian menjadi berkah.
3. Dan bagi peneliti yang akan datang semoga penelitian ini menjadi bahan acuan untuk kedepannya, karena diharapkan bisa mengeksplor lebih dalam lagi mengenai mekanisme distribusi upah angkut buah durian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Cv Diponorogo, 2010.

B. Buku

Affandi, Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2019.

Aiyubi, Ahmad. *Transaksi Ekonomi Persefektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jakarta: Kiswah, 2004.

Al-aziz, Panji. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press, 2012.

Ali, Bacrudin, Marzuki. *Penelitian Hukum Ekonomi islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2021.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. Ke-7. Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2009.

Badrullah, Fiki *Pandangan Ulama Hanafiyah Mengenai Rukun Ujroh*, Yogyakarta: Gramedia Utama, 2012.

Chapra, Umer . *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Fahri, M. *Struktur Organisasi Dalam Pendistribusian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Fuad, Afnan. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Gunawan, Syarul. *Penjelasan mengenai Upah Mengupah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Hidayat, Mohamad, Syarul. *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Landri, Lubis, Suhrawadi. *Persepektif Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Madjid, Nurcholish, Ikmal. : *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta : Selayang 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2020.
- Kamal, Imron, Dani. *Akad Ijarah Dalam Kajian Fikih Muamalah*, Cet - 7, Surabaya: Karya Utama. 2008.
- Mukhtasar, Al-Albani, Nashirudin. *ALih Bahasa*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Poerdawarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Rozalinda, *Metode penelitian: Pusat Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Press, 2015.
- Saifullah, Komarudin. *Hukum Metode penelitian Mumalah* Jakarta: Pustaka Media Group, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudirman, Ali *Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa Nur Hasanudin, Jakarta: Pena Pund Aksara Cet 1, 2006
- Sahrin, Bagas. *Panduan Umum Penanganan Panen , dan Pasca panen* Jakata: Senayan Panjar, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Peneltian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.

Sutrisno, Adi. *Panduan Umum Penanganan Panen , dan Pasca panen* Bogor Karya Admatja, 2016.

C. Jurnal

Putri, Tri. *Sistem Upah Mengupah*. Jurnal ME (Manajemen Ekonomi) Vol 12, No.9, 2018.

Yahya, Mustofah. “*Metodote Kualitatif*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,”(Institut Agama Islam Negeri Purwokerto),Vol 10, No.6, 2016.

Zapin Mutadim, *Etika Dalam Berbinis dan Berniaga*, Jurnal MI. (Manajemen Bisnis Islam), Vol. 20, No.14, 2013.

D. Skripsi

Khudri, Ahmad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik akad kuli angkut*”. UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Lestari, Tri, Septiana. “*Tinjuan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik*”, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

Susanti, Anggy. “*Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Angkut kelapat sawit yang tidak sesuai dengan kesepakatan*”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi
Upah Angkut Buah Durian (Studi Kasus Lapak Buah
Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat)

Dinulis Oleh : Wiri Sugara
NIM/ Program Studi : 2010104015/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Palembang, 21 Februari 2024

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Mubtasham Harun, M.Ag.
NIP. 196808211995031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wiri Sugara
Nim/Prodi : 2010104015 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkat Buah Durian (Studi Kasus Lepak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 11 Feb 2024



Wiri Sugara
NIM.2010104015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Win Sugara
NIM : 2010104015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi
Upah Angkut Buah Durian (Studi Kasus Lapak Buah
Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2024

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024


Pengopi Utama,


M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031004

Pengopi Kedua,


Gibriah, M.Ag.
NIP.197302122002122002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Dra. Atika, M.Hum.
NIP. 196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikumWr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Wiri Sugara
NIM : 2010104015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi
Upah Angkut Buah Durian (Studi Kasus Lapak Buah
Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama


M. Tambunan, S.Ag., MH
NIP. 197006041998031004

Palembang, 2024
Penguji Kedua


Gibriah, M.Ag
NIP.197302122002122002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Di, Prof. KH. Zawal Alindin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos. 30132

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wri Sugara
NIM : 2010104015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi
Upah Angkut Buah Durian (Studi Kasus Lapak Buah
Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 19 Februari 2024
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Fatah Hidayat, S.Ag., MPd.I
		td	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Fatroyah Al-Fahmyah, M.HI
		td	
Tanggal	Penguji Utama	:	M. Tamudin, S.Ag., MH
		td	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Gibrah, M.Ag
		td	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Yuwadina, SH., MH
		td	
Tanggal	Sekretaris	:	Ramliah Lubis, SH., MH
		td	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin No. 1 Km. 1,5 Palembang
30136 Telp. (0711) 512431 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Wiro Nugara

NIM/Prodi 2010104015/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Teori dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut
Darat (Studi Kasus Lapak Dataran Desa Negeri Agung Kecamatan Meraji
Barat Kabupaten Lahat)

Pembimbing 1: Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1	2023-08-15 11:05:13	Bimbingan bab 1 dan 5	f
2	2023-09-06 11:53:21	Perbaikan Judul Bab IV dan Daftar	f
3	2023-09-11 16:18:41	Perbaikan Analisis dan Al-murrah	f
4	2023-09-15 16:14:29	Pemambahan lampiran Tabel, Daftar, dan Pergantian Judul bab 2	f
5	2023-09-18 14:55:10	Pergantian Judul bab 2	f
6	2023-09-20 14:40:52	Perbaikan bab 3 dan 5	f
7	2023-09-25 09:01:14	Pemambahan bagian Struktur organisasi Desa	f
8	2023-10-06 15:13:22	Pergantian subjudul di bab 4	f
9	2023-10-11 08:41:23	menyusutkan bab 5, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, lampiran	f
10	2023-10-16 11:49:43	Perbaikan full bab 1-5	f



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

R. Prof. K.H. Zainul Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. 407111342427 website radenfatah.ac.id

No.	Hari/Tanggal	Materi	Punaf
11	2023-10-20 05:41:27	Perbaikan Daftar Isi, dan Persembahan.	
12	2023-10-24 03:13:47	Revisi Bab 5 dan Berkesman Online	
13	2023-10-24 08:21:57	Perbaikan Transkripsi, Persembahan	
14	2023-10-30 05:27:47	Perbaikan Daftar Pustaka.	
15	2023-10-30 07:12:26	Revisi Daftar Pustaka	
16	2023-11-06 13:22:35	A.C. Skripsi lanjut di Ujinya.	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zamal Akbar Fatah No. 1 Km. 3,5 Palembang
30136 Telp. (0711) 357437 website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Win Sugara

NIM/Prod : 2010104019/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Upah Angkut
Darat (Studi Kasus Lapuk Daratan Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi
Barat Kabupaten Lahat)

Pembimbing 2 : Fatmahan Ars Himsyah, M.HI

No.	Hari/Tanggal	Materi	Paraf
1.	10 - 10 - 2023	Pengerahan Bab 1 - 5	nl
2	11 - 10 - 2023	Perbaikan, Penulisan C.KBEI, PUEBI, Serta Kaidah - Kaidah Penulisan	nl
3.	12 - 10 - 2023	Profi Informan, baitanya di Sesuaikan di bagian metode Penelitian	nl
4	20 - 10 - 2023	Perbaikan Penulisan transtak tersebut bahasa asing	nl
5.	28 - 10 - 2023	ACC : - lengkapi daftar isi - Abstrak - halaman Persembahan - kata Pengantar, - kata Aca lampiran Sisukan di Sertakan	nl

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Kepada Pegawai Lapak Buah Durian/Anak Buah Agen
 - a. Siapakah pemilik lapak buah durian Desa Negeri Agung?
 - b. Mengapa pemilik lapak buah durian Desa Negeri Agung memilih sistem distribusi untuk penyaluran upahnya?
 - c. Bagaimana sistem penyerahan upah angkut buah durian di lapak buah durian milik ibu Maharani ini?
 - d. Apa alasan agen tidak pernah ke lapak buah durian padahal beliau sendiri merupakan pemiliknya?
 - e. Apakah ada persyaratan untuk melamar bekerja di lapak buah durian Desa Negeri Agung?
 - f. Kapan upah tukang angkut buah durian dibagikan?
 - g. Berapakah gaji upah untuk tukang angkut buah durian?
 - h. Apakah ada ketentuan batas waktu dalam pendistribusian buah durian?
 - i. Siapakah yang bertanggung jawab atas lapak buah durian Desa Negeri Agung?
 - j. Berapakah bagian untuk pegawai lapak/anak buah agen sendiri?
 - k. Pernahkah tukang angkut buah durian mengeluh atas upah yang diberikan?
 - l. Jika tukang angkut buah durian tidak tepat waktu sampai ke lapak apakah ada konsekuensinya?
 - m. Apakah ada kesepakatan yang dilakukan?
 - n. Apa alasan Bapak memotong upah tukang angkut buah durian?
 - o. Apakah mereka melakukan kesalahan sehingga Bapak memotong upahnya?

- p. Jika terjadi perselisihan terhadap tukang angkut buah durian Bapak laporkan tidak ke pemilik lapak
 - q. Mengapa agen/pemilik lapak buah durian Desa Negeri Agung tidak diberitahu terkait masalah ini?
 - r. Berapakah persen para anak buah agen memotong upah tersebut?
 - s. Apakah mereka protes terkait pemotongan tersebut?
 - t. Jadi selama ini Bapak memotong upah tersebut tanpa sepengetahuan agen?
2. Pertanyaan Kepada Tukang Angkut Buah Durian
- a. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai tukang angkut buah durian?
 - b. Sebelum Bapak bekerja di lapak buah durian Desa Negeri Agung ini, apakah profesi Bapak sebelumnya?
 - c. Transportasi yang digunakan para tukang angkut buah durian apa saja?
 - d. Apakah tempat pengambilan buah durian jauh?
 - e. Siapakah anak buah agen yang mengatur semua kebijakan lapak buah durian?
 - f. Berapah banyak anak buah agen?
 - g. Apakah agen pernah membuat kebijakan?
 - h. Terus mengapa agen tidak tau kalo anak buahnya membuat kebijakan?
 - i. Untuk apa anak buah agen membuat kebijakan seperti itu?
 - j. Ada berapa jumlah anak buah agen?
 - k. Apa alasan anak buah agen memotong upah tersebut?
 - l. Mengapa memaksa tukang angkut buah durian untuk menerima kebijakan tersebut
 - m. Apakah para tukang angkut buah durian di intimidasi?
 - n. Mengapa masalah ini tidak di laporkan ke agen?

- o. Berapa persen anak buah agen memotong upah tukang angkut buah durian?
- p. Apakah bapak sepakat dengan kesepakatan yang dibuat oleh anak buah agen?
- q. Mengapa bapak takut melaporkan masalah ini ke agen?
- r. Apakah pernah tukang angkut buah durian komplek ke anak buah agen?
- s. Berapakah upah yang diberikan anak buah agen?
- t. Terus berapakah upah yang diberikan agen sebelum dititipkan ke anak buah nya?

BIODATA INFORMEN

1. Nama Lengkap : Daimin
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 03 juni 1980
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Pengawas Lapak

2. Nama Lengkap : Yulius
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 09 April 1982
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Buruh Angkut Durian

3. Nama Lengkap : Winata
-Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 01 September 1990
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Buruh Angkut Buah Durian

4. Nama Lengkap : Windi
-Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Sepang, 15 Februari 1979
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Buruh Angkut Buah Durian

5. Nama Lengkap : Parjo
-Tempat, Tanggal Lahir : Ulak Pandan, 20 Oktober 1987
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Pengawas Lapak

6. Nama Lengkap : Saimin
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 5 Januari 1994
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Pengawas Lapak

7. Nama Lengkap : Sudarman Tejo
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 1988
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Pengawas Lapak

8. Nama Lengkap : Edi Kurniawan
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Pengawas Lapak

9. Nama Lengkap : Andi
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 7 Februari 1990
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Pengawas Lapak

10. Nama Lengkap : Asran Ali
-Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 19 Agustus 1987
-Jenis Kelamin : Laki-Laki
-Agama : Islam
-Pekerjaan : Buruh Angkut Buah Durian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM	
<small>Jl. Prof. K.H. Zamak Syarifussyaidi, 1. Km. 3,3 Palembang 30126 Telp: 0711 724568 (sawah) 0711 752278 Website: www.uinradenfatah.ac.id</small>		
Nomor Lampiran Perihal	B. M. 21/09/113/PP/01/07/2023 Ijazah Penelitian	Palembang, 11 Juli 2023
Kepada Yth Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Merga Bumi Kabupaten Lala di- Tempat.		
Assalamu alaikum W. B. Dengan hormat,		
Dalam rangka untuk memperluas penelitian skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk melaksanakan Penelitian Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:		
Nama NIM Fakultas Program Studi	Wati Sugara 2010104013 Fakultas Syariah dan Hukum Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Dimensi Ujrah Anak-anak Dalam (Studi Kasus) Lapak Dusun Desa Negeri Agung Kecamatan Merga Bumi Kabupaten Lala	
Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau dibentangkan pada pihak ketiga.		
Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.		
Wassalamu alaikum W. B.		
s.d/ Dekan  M. M. Muhammad Turik, L.C., MA NIP. 19751024 200112 1 002		
		



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN MERAPI BARAT
DESA NEGERI AGUNG

Jln. Lingsih Sarimasa, Km. 11 Desa 1, Desa Negeri Agung, Kode Pos 03475

Nomor 170/341/2023/001/2024
Sifat Perang
Lampiran Satu berkas
Hal Ketrangan Sesiwa Penelitian

Desa Negeri Agung, 2 Oktober 2023
Kepada
YB, Dekan Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Fatah Palembang
Di:

Palembang

Sehubungan dengan Surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah Dan Hukum, tanggal 11 Juli 2023 perihal permohonan izin penelitian, Maka Dengan ini disampaikan Kepada Bapak Dekan bahwa saya selaku Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat telah menerima izin penelitian di Desa Negeri Agung serta telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dengan isemennya kepada:

Nama Wiri Sugara
Nomor 2010104015

Judul Penelitian Tinjauan Hukum Eksterni Syariah Terhadap Distribusi Uyah Angkut Buah Durian (Studi Kasus Lepak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)

Dengan ini disampaikan bahwa penelitian di maksud telah selesai dilaksanakan mudah-mudahan informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat serta menambah data pengetahuan yang bermutu agar nantinya dapat dikembangkan dan terwujudnya kemajuan.

Data yang dapat kami sampaikan agar maklum adanya



DOKUMENTASI

1. Foto para tukang angkut buah durian sebelum berangkat mengambil buah durian dari kebun petani



2. Foto proses pembelian buah durian dari kebun para petani buah durian



3. Foto proses pendistribusian buah durian oleh para tukang angkut buah durian



4. Foto proses pemuatan dan penyotiran buah durian yang akan di distribusikan ke pulau jawa



5. Foto Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat



6. Foto Wawancara peneliti dengan Informen selaku pekerja Lapak Buah Durian Desa Negeri Agung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wiri Sugara
2. Tempat, Tanggal Lahir : Negeri Agung, 05 Maret 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
6. Kewarnegaraan : Indonesia
7. Alamat : Dusun 1 Desa Negeri Agung,
Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat

8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri 03 Ulak Pandan
 - b. SMP : SMP Negeri 02 Tanjung Telang
 - c. SMA : SMA Negeri 01 Merapi Barat
 - d. PTN/PTS : UIN Raden Fatah Palembang

9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Husrin
 - b. Ibu : Marlianti
 - c. Alamat : Dusun 1 Desa Negeri Agung,
Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat